

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah dan zawaj merupakan literatur fiqh berbahasa Arab mengenai perkawinan atau pernikahan<sup>1</sup> Menurut hukum Islam pernikahan merupakan *mitsaqan ghalizan* dalam taat dan patuh kepada Allah dengan dapat dikatakan sebagai ibadah dikarenakan Allah mengatakan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kuat nan agung.<sup>2</sup> Dalam UU perkawinan Indonesia, seperti UU RI tentang Perkawinan (1974) dan Inpres 1991 No. 1 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan merupakan penyatuan jiwa dan raga antara laki-laki dan wanita sehingga menjadi suami istri dalam maksud dan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga dalam bahtera rumah tangga yang bahagia dengan berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Pernikahan dapat dikatakan sebagai salah satu *sunnatullah* yang berlaku bagi semua ciptaan Allah SWT dengan memilih pernikahan sebagai jalan untuk memiliki anak, melahirkan dan memelihara kehidupan dimana pasangan yang mau berperan positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Ketika

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35

<sup>2</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*

<sup>2</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 78

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. (Surabaya: Sinarsido Utama. 2015), h. 3

pasangan menikah, maka antara kewajiban serta haknya menjadi timbal balik muncul dalam rumah tangga. Seperti dalam ikatan pernikahan, kesetaraan dan keadilan membentuk jati diri mereka masing-masing.<sup>4</sup>

Pengertian ini tampak lebih jelas dari pengertian pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan perkawinan tersebut yaitu sebagai perjanjian yang sangat kuat dengan *mitsaqan ghalizan* untuk mengikuti perintah Allah dan pelaksanaannya adalah ibadah kepada Allah SWT. Kata "na-ka-ha" banyak digunakan dalam Al-Qur'an dan berarti "perkawinan". Adapun Allah berfirman dalam surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:<sup>5</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“(Dan) di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).

Firman Allah SWT diatas menjelaskan bahwa sudah menjadi kodrat manusia di ciptakan Allah SWT yaitu saling berpasang-pasangan, dengan tujuan agar satu sama lain saling tolong menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa tolong menolong kepada sesama manusia di muka bumi merupakan kegiatan yang terpuji dan dianjurkan dalam Islam. Sehingga hal tersebut dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 294

<sup>5</sup> Tim Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, Al-qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 572

perempuan dalam hal pekerjaan (penghasilan) dalam pengertian mufassir klasik. Menurut Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Jawi dalam kitabnya *Uqud al-Lujjain fi Bayani al-Huquq al-Zujain*, laki-laki adalah pemimpin perempuan, artinya suami harus bisa memimpin dan harus memperdulikan kebutuhan wanita. Allah SWT memberikan kelebihan kepada laki-laki daripada perempuan karena laki-laki memberikan harta seperti mas kawin dan mahar kepada perempuan yang sudah dinikahinya.<sup>6</sup>

Namun, Pada dasarnya manusia di dunia ini harus bekerja keras untuk bertahan hidup untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, semua orang baik laki-laki maupun perempuan harus berusaha untuk bertahan hidup dengan mencari nafkah. Karena sifat sosial inilah orang sering membagi tugasnya sedemikian rupa sehingga semua kebutuhan, baik primer maupun sekunder, dapat terpenuhi secara bersamaan. Dari situ muncul pembagian kerja, ada yang mencari nafkah, ada yang menyiapkan makanan, pakaian dan lain-lain. Dan hal seperti itu biasanya terjadi ketika orang tinggal bersama dan berkeluarga. Namun, jika keadaannya berbeda, misalnya hidup sendiri dan masih belum memiliki atau tidak memiliki keluarga, Anda harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan mempersiapkan segala sesuatunya sendiri.

Menurut Yusuf Qardawi dalam kitabnya *Malamih Al Mujtama' Al Muslim*, kewajiban pertama dan terpenting seorang wanita yang tidak bertentangan dengan dirinya adalah generasi yang telah Allah persiapkan baik lahir maupun batin. Wanita tidak boleh melupakan tugas mulia ini karena

---

<sup>6</sup> Muhammad Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain: Keluarga Sakinah*, terj. M. Ali Chasan Umar, (Semarang: Toha Putra, 1994), h, 29

pengaruh ekonomi ataupun adanya kemajuan zaman. Maksudnya, bukan berarti perempuan tidak boleh bekerja dari rumah, karena tanpa pernyataan Syara yang jelas, tidak ada yang berwenang melakukannya. Pada dasarnya semuanya diperbolehkan.<sup>7</sup>

Tentunya berdasarkan uraian tersebut, wanita bekerja bukan menjadi suatu masalah, karena wanita juga merupakan manusia yang perlu mempertahankan hidupnya untuk beribadah kepada Allah SWT dan mengharapkan kehidupan yang bermartabat baik di dunia maupun di akhirat. Berbagai informasi dapat disajikan di sini bahwa wanita di zaman Nabi Muhammad SAW juga bekerja di berbagai profesi seperti Ummi Salam binti Malhan yang bekerja sebagai penata rias pengantin. Ia pernah menemukan Shafiah binti Huyayy, istri Nabi Muhammad SAW. Qaylah Ummi Bani Anmar sebagai seorang wanita yang pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan syarat jual beli karena ingin melakukan jual beli yang dibenarkan oleh Syariah Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Zainab binti Jahsy istri Nabi Muhammad SAW juga seorang wanita yang aktif bekerja bahkan menyamak kulit dan hasilnya kemudian disumbangkan ke Du'afaa. Hal ini tidak ditentang oleh suaminya, yaitu Nabi Muhammad. Begitu pula Raytha, istri Abdullah bin Mas'ud, bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya karena suami dan anak-anaknya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya saat itu.

Adapun penelitian ini akan membahas tentang aktivitas bekerja di luar rumah. Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kota Banjarmasin yaitu

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Malamih Al Mujtama' Al Muslim* (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2013), h. 559

terlihat adanya pekerjaan yang dilakukan oleh para Istri dapat dikatakan dan dapat digolongkan kedalam pekerjaan yang menyita banyak waktu, sehingga *quality time* bersama suami dan anak menjadi berkurang, pekerjaan rumah terkadang terbengkalai dan istri menjadi lalai dalam hal mengurus keperluan anak suami, bahkan beberapa anak yang mayoritas ibunya bekerja kurang terurus dengan baik di karenakan seorang ibu yang sibuk bekerja hingga tidak mempunyai waktu untuk mengurus rumah tangga serta memperhatikan anak dan suami. Hal ini tentunya akan berdampak pada hak dan kewajiban sebagai selayaknya menjadi seorang istri terlebih lagi jika istri tersebut bekerja. Pekerjaan yang dimaksud merupakan pekerjaan yang menyita baik waktu, fisik, dan tenaga seperti buruh cuci, tukang parkir, pegawai bank, dan sebagainya. Seorang istri yang bekerja tentunya akan mengabaikan dan melalaikan hak dan kewajibannya tersebut dan menjadikan pekerjaan tersebut sebagai prioritas. Selain itu, seorang istri yang bekerja cenderung tidak dapat mengontrol emosinya kepada keluarga yang akan memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap keutuhan rumah tangga tersebut. Berdasarkan latar belakang dan pokok penelitian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Istri yang Bekerja Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajibannya (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas pembahasan permasalahan di atas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa latar belakang yang menyebabkan adanya istri yang bekerja (studi kasus di Kota Banjarmasin)?
2. Bagaimana dampak positif dan negatif dari istri yang bekerja terhadap pelaksanaan hak dan kewajibannya (studi kasus di Kota Banjarmasin)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah diatas, yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang yang menyebabkan adanya istri yang bekerja (studi kasus di Kota Banjarmasin).
2. Mengetahui dampak positif dan negatif dari istri yang bekerja terhadap pelaksanaan hak dan kewajibannya (studi kasus di Kota Banjarmasin).

### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperluas serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan juga mahasiswa(i) jurusan Hukum Keluarga Islam serta seluruh mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam bidang kajian Hukum Keluarga Islam. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang Hukum Keluarga Islam. Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti

lain yang akan melakukan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bagian tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- b. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Hukum Keluarga Islam bagi kepastakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

## 3. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pengetahuan sekaligus informasi tentang dampak seorang istri yang bekerja terhadap hak dan kewajibannya.
- b. Untuk menjadi salah satu bahan dalam melengkapi perbendaharaan ilmu pengetahuan dalam Hukum Keluarga Islam.
- c. Sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah dan jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan kesalahpahaman dalam memahami judul untuk memperjelas judul penelitian, berikut ini diberikan definisi atau batasan-batasan istilah dari judul penelitian:

### 1. Pengertian Istri

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kita dapat mengadopsi arti woman dalam bahasa yaitu wanita (perempuan) yang bersuami atau berumah tangga. Secara etimologis, kata "perempuan" berasal dari kata bahasa Sanskerta *strī*, yang berarti "perempuan" atau "perempuan". Secara terminologi, istri merupakan salah satu faktor dalam perkawinan seorang wanita. Biasanya, seorang wanita menikah dengan pria dalam upacara pernikahan sebelum meresmikan statusnya sebagai istri dan istrinya sebagai suami.<sup>8</sup>

### 2. Hak dan Kewajiban Istri yang Bekerja

Mausu'ah fiqhiyah Kuwaitiyah Juz 4117 menyatakan bahwa kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah ketika seorang wanita bekerja harus memperhatikan batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan kewajibannya untuk menjaga kehormatan, martabat dan kehormatan yaitu:<sup>9</sup>

- a. Pekerjaan yang bukan tergolong pekerjaan yang maksiat contohnya seperti bernyanyi ataupun pekerjaan yang dapat melalaikan.

---

<sup>8</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Istri> di akses pada 20 Januari 2023

<sup>9</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Maushu'ah Al-Fiqhiyyah Juz 7* (Kuwait:T.P, 1986), h. 313



- b. Pekerjaan yang bukan membuat berduaan dengan lawan jenisnya yaitu laki-laki lain yang bukan mahramnya.
- c. Tidak bekerja dengan bersolek dan berhiasan secara berlebihan sehingga membuat adanya sebuah fitnah.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wanita jika ia hendak bekerja diluar rumah, antara lain yaitu persetujuan suami, menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan bekerja, pekerjaan itu tidak menimbulkan khalwat, pekerjaannya sesuai dengan karakter psikis wanita, dan menjauhi segala sumber fitnah.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan judul penelitian yang akan dilakukan, peneliti menyadari bahwa penelitian tentang Dampak Istri yang Bekerja Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajibannya bukan hal yang baru, oleh karena itu peneliti akan menyampaikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.

1. Dalam skripsi Tiffani Raihan Ramadhani (2020) dengan judul "*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)*"<sup>10</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas bagaimana peran perempuan sebagai pencari nafkah utama mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang bekerja

---

<sup>10</sup> Tiffani Raihan Ramadhani "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)". (Jakarta: Skripsi Universitas Negeri Jakarta, 2020)

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga, meskipun suami sebenarnya menerima istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

2. Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Nadya Syafitri (2022) dengan judul “*Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)*”.<sup>11</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kewajiban mengasuh keluarga istri yang bekerja menurut Hukum Islam (KHI) dan hukum adat di Kota Lhokseumawe serta akibat hukum dari kewajiban mengasuh keluarga istri yang bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Kompendium Hukum Islam (KHI), isteri diperbolehkan memberikan nafkah keluarga untuk membantu suami mencari nafkah. Tidak pernah dilarang dalam hukum adat sementara istri bekerja untuk membantu suaminya. Perbandingan kedua hukum di kota Lhokseumawe ini: pengaturan peran suami wajib mengurus keluarga sedangkan peran istri adalah sunah, dan akibat hukum yang ditimbulkannya adalah hilangnya dan penyitaan peran suami dari seorang suami. tentang peran perempuan dalam tunduk kepada laki-laki dan hilangnya tanggung jawab perempuan.
3. Yusuf Mulyadin (2021) juga melakukan penelitian dengan judul “*Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga: Tinjauan Madzhab*

---

<sup>11</sup> Nadya Syafitri, “Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, (Universitas Malikussaleh, Oktober 2022), h. 313-337

*Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam*"<sup>12</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hak dan kewajiban istri sebagai tulang punggung keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan hak dan kewajiban dasar istri yang berperan sebagai tulang punggung keluarga. Akan tetapi, karena metode istinbath hukum mazhab Syafi'i juga sangat dipengaruhi oleh keadaan disahkannya undang-undang tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan undang-undang yang ditegaskan dengan kehadiran Qouljadid Imam Syafi'. Saya Inilah kebijakan Kitab Undang-undang Islam yang memuat beberapa pasal yang dapat dikatakan bahwa ada peluang perbedaan hak dan kewajiban istri sebagai tulang punggung keluarga.

4. Skripsi Ainun Ni'maturrizkiya (2020) dengan Judul "*Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir yang Bekerja Full Time dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)*"<sup>13</sup>. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan dinamika peran istri sebagai ibu rumah tangga yang bekerja full time atau 40 jam seminggu atau lebih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, boleh atau tidaknya seorang wanita bekerja tergantung pada izin suaminya, tetapi Islam tetap membatasi pekerjaan wanita. Meski bekerja full time, para istri Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali berusaha memenuhi

---

<sup>12</sup> Yusuf Mulyadin, "Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga: Tinjauan Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam", *At-Ta'dil: Jurnal Hukum Keluarga Islam (STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi, Jawa Barat, 2021)*, h. 74-88

<sup>13</sup> Ainun Ni'maturrizkiya, "*Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir yang Bekerja Full Time dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)*". (Surakarta: Skripsi IAIN Surakarta, 2020)

perannya baik sebagai ibu rumah tangga maupun istri *profesional full time*. Sebelum berangkat kerja, wanita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajibannya, misalnya untuk memenuhi kebutuhan pria, misalnya menyetrika pakaiannya. Mereka bangun pagi untuk memandikan anak, membuat sarapan, membersihkan rumah seperlunya, lalu bersiap-siap untuk bekerja.

5. Skripsi Muhamad Ade Purnawinata (2020) dengan judul “*Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga Di Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara*”<sup>14</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran istri dalam mendukung keuangan keluarga. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran perempuan di Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara dalam mendukung perekonomian keluarganya adalah dengan bekerja sebagai buruh tani informal yang dilakukannya sendiri. Yang memotivasi para istri untuk bekerja di luar rumah sebagai petani adalah untuk menopang perekonomian keluarga. Peran wanita dalam mendukung perekonomian keluarga melalui pekerjaannya sebagai petani di Desa Rarang Selatan merupakan upaya untuk menopang perekonomian keluarga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga mengembangkan potensi diri agar kondisi berubah. tak berdaya hingga tak berdaya.
6. Penelitian oleh Ishak (2021) dengan judul “*Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karier dalam Keluarga*”<sup>15</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

---

<sup>14</sup> Ade Purnawinata, “Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara” (Mataram: Skripsi UIN Mataram, 2020)

<sup>15</sup> Ishak, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karier dalam Keluarga”, Jurnal AL-USROH, (Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN

mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban perempuan profesional dalam keluarga bagi guru dan pegawai di Desa Pulau Kerdau Kecamatan Subi Kabupaten Natuna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri berbakti secara jasmani dan rohani kepada suaminya, istri terlebih dahulu meminta izin sebelum bekerja, dan pada saat bekerja sebagian responden saling membantu, meskipun sibuk dengan pekerjaannya, istri tetap melayani suami dengan baik. Beberapa istri yang mengasuh dan membesarkan anak mengatakan bahwa mereka sendiri yang mendidik dan membesarkan anak-anak mereka, tetapi ketika mereka bekerja, keluarga mereka sendiri yang mengasuh anak tanpa pengasuh. Istri mematuhi suaminya dan menghormati rumah saat dia bekerja. Dia selalu memakai selendang untuk menutupi tentaranya dan selalu meminta izin ketika dia ingin keluar .

7. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mursyid Djawas (2018) yang berjudul *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga”*. (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)<sup>16</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa peran perempuan sebagai kepala keluarga, apa latar belakang perempuan dalam keluarga dan bagaimana hukum Islam memandang perempuan sebagai penanggung jawab keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan mencari nafkah 97% dan perempuan memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga. 42% responden menjawab setuju. Mengenai latar belakang wanita yang

---

Pontianak, 2021)

<sup>16</sup> Mursyid Djawas, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)”, Jurnal Media Syari’ah, (UIN Ar-Raniry, 2018)

bertanggung jawab atas keluarga. Suami tidak punya pekerjaan sama sekali, penghasilan suami terbatas, suami tidak ada (suami meninggal/cerai), istri suka bekerja di luar rumah, meringankan suami, tingkat pendidikan istri lebih baik. Islam mengizinkan ibu rumah tangga untuk bekerja baik di rumahnya sendiri maupun di luar rumah untuk mendapatkan uang tambahan dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. .

Sebagaimana terlihat dari studi relevan ini bahwa sudah ada yang membahas dampak maupun pengaruh istri yang bekerja dari berbagai macam sudut pandang. Penelitian ini nantinya akan berfokus pada dampak seorang istri yang bekerja terhadap pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dengan mengambil studi kasus di Kota Banjarmasin. Penelitian ini sama-sama membahas tentang istri yang bekerja, namun adanya perbedaan setting, latar waktu, sudut pandang, tentu saja hasil penelitian akan berbeda.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini disusun dalam V (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang mana dalam memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan. masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini.

Berkenaan tentang tujuan penelitian, selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab serta terselesaikan. Pemahaman dan pengertian juga berusaha berikan seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini. Yakni berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Penulis juga berharap semoga nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan maupun yang ingin menjadikannya sebagai bahan acuan dan referensi di bidang akademis

Bab II landasan teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang Dampak Istri yang Bekerja Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajibannya (Studi Kasus di Kota Banjarmasin) dan lain-lain.

Bab III metode penelitian, berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai Dampak Istri yang Bekerja Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajibannya (Studi Kasus di Kota Banjarmasin).

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis temuan dan pembahasan.